



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas landasan teoritis yang berisi tentang teori-teori yang mendukung pembahasan dan analisis penelitian, selanjutnya penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan yang didapat dari tulisan di jurnal, dan skripsi.

Sub bab berikutnya yang akan dibahas mengenai kerangka pemikiran yang berisi pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti dan hipotesis yang berisi anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian yang mengacu pada kerangka pemikiran sebelumnya.

A. Landasan Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli menurut Siti Resmi (2016: 1) adalah sebagai berikut :



(1) Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro :
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

(2) Pengertian pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat :
“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

(3) Pengertian pajak yang dikemukakan oleh N. J. Feldmann :
“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, dan diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2013: 6) terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

(1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak merupakan salah satu sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai sumber pendapatan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Contohnya dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

(2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dan semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut IAI (2015: 12) memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu :

(1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang.

(2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

(3) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

d. Asas Pemungutan Pajak

Menurut IAI (2015: 12) di Indonesia dalam pemungutan pajak menganut tiga asas pemungutan pajak, yaitu :

(1) Asas Tempat Tinggal

Asas ini menyatakan bahwa negara mempunyai hak untuk memungut pajak dari seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak.

(2) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan atau negara. Asas ini diperlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

(3) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu negara yang memungut pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Dalam Mardiasmo (2016: 29) mengenai pengertian dan fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak, yaitu :

(1) Pengertian

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

(2) Fungsi

(a) Sebagai identitas wajib pajak

(b) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

(3) Pendaftaran NPWP

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha wajib pajak, dan kepada wajib pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Yang dimaksud dengan persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan

sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan apabila wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak.

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah :

- (a) Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
 - (b) Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri paling lama pada akhir bulan berikutnya.
- (4) Sanksi

Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, atau menyalahgunakan atau

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(5) Penghapusan NPWP

Penghapusan NPWP adalah tindakan menghapuskan NPWP dari administrasi Kantor Pelayanan Pajak. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila :

- (a) Wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (b) Wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha.
- (c) Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- (d) Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
- (e) Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atau verifikasi harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk wajib pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk wajib pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

f. Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2016: 35) mengenai pengertian, fungsi, batas waktu penyampaian SPT, dan sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT, yaitu :

(1) Pengertian

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Fungsi

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi wajib pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- (a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak.
- (b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (c) Harta dan kewajiban
- (d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(3) Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

- (a) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (b) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- (c) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

(4) Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar :

- (a) Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- (b) Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.
- (c) Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (d) Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

a. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 2 berbunyi :

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

b. Pengertian Pengusaha, Pengusaha Kena Pajak, Pengusaha Kecil

Pengertian pengusaha, pengusaha kena pajak, pengusaha kecil dalam IAI (2015: 22) sebagai berikut :

- (1) Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
- (2) Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

- (3) Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan omzet tidak melebihi Rp 4,8 Miliar.

3) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3) Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam pasal 2 ayat 2 yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen).

4) Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui; kepandaian. Menurut Notoatmodjo (2013: 50) pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya).

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang dimaksud adalah wajib pajak orang pribadi tahu fungsi, manfaat, dan kewajiban perpajakan. Selain itu wajib pajak juga harus mengerti bagaimana cara mengisi SPT, menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang dengan benar dan tepat waktu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Menurut Notoatmodjo (2013: 50) pengetahuan dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan, yaitu :

a. Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai kemampuan mengingat suatu materi yang dipelajari sebelumnya. Ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah.

b. Memahami (*comprehension*)

Kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikannya. Orang yang sudah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan dan menyimpulkannya.

c. Aplikasi (*Application*)

Aplikasi diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang dimaksud, memiliki kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi *riil* (sebenarnya).

d. Analisis (*Analysis*)

Kemampuan seseorang untuk menjabarkan atau memisahkan, kemudian mencari hubungan antara komponen-komponen yang ada kaitannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. Sintesis (*Synthesis*)

Kemampuan seseorang untuk merangkum atau meletakkan dalam satu hubungan yang logis dari komponen-komponen pengetahuan yang dimiliki.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Kemampuan seseorang untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek dengan menggunakan kriteria.

5. Modernisasi Sistem Pajak

Dalam Siti Kurnia (2013: 110) modernisasi sistem perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi :

a. Restrukturisasi Organisasi

Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Contohnya pembentukan *Account Representative* yang memiliki tugas memberikan bantuan konsultasi perpajakan kepada wajib pajak, memberitahukan peraturan perpajakan yang baru, dan mengawasi kepatuhan wajib pajak.

b. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi

Perbaikan proses bisnis merupakan pilar penting program modernisasi DJP, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat beberapa *e-system* yang dapat dimanfaatkan masyarakat atau wajib pajak yaitu :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) *e-Registration*

e-Registration adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara *online* dengan DJP. Sistem ini dibagi menjadi :

- (a) Sistem yang digunakan oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran wajib pajak secara *online*.
- (b) Sistem yang digunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran wajib pajak.

(2) *e-SPT*

e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Yang dapat diaplikasikan adalah laporan :

- (a) SPT Masa PPh
- (b) SPT Tahunan PPh
- (c) SPT Masa PPN

(3) *e-Filing*

e-Filing adalah cara penyampaian SPT melalui sistem *online* dan *real time*. Wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk DJP sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara elektronik. Penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk adalah :

- (a) www.pajakku.com
- (b) www.spt.co.id
- (c) www.online-pajak.com

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(4) *e-Billing*

e-Billing adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *Billing*. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *Billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan wajib pajak.

c. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia

Secanggih apapun struktur, sistem, dan teknologi informasi, semua itu tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung SDM yang berintegritas. Dengan sistem dan manajemen SDM yang lebih baik dan terbuka akan dapat menghasilkan SDM yang juga lebih baik, khususnya dalam hal produktivitas dan profesionalisme.

d. Pelaksanaan *Good Governance*

Dalam praktek berorganisasi, *good governance* biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (dikutip oleh Siti Kurnia, 2013: 138), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia (2013: 138) mengatakan bahwa



kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004) dalam Rahayu Siti Kurnia (2013: 138) sebagai “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

- (1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
- (2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas,
- (3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar,
- (4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia (2013: 139), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

- (1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- (2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
- (3) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
- (4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

b. Jenis Kepatuhan

Dalam Siti Kurnia (2013: 138) ada dua jenis kepatuhan, yaitu :

- (1) Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Kepatuhan Material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Kriteria Kepatuhan

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.74/PMK.03/2012, yaitu :

- (1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan,
- (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- (3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian merujuk pada empat penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian ini, yaitu :



Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
Amelia (2015)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Jakarta Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 2. Kesadaran Wajib Pajak (X_1) 3. Pengetahuan Wajib Pajak (X_2) 4. Sanksi Pajak (X_3) 	Menggunakan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, dan variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak dengan metode uji validitas, uji realibilitas, uji F, uji t, uji R^2 dan Uji Asumsi Klasik.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan untuk tingkat Sanksi Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Reynaldi Manuel Linting (2012)	Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, dan Sanksi Denda terhadap Kemauan Pengusaha Kecil dan Menengah memenuhi Kewajiban Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemauan Pengusaha Kecil dan Menengah memenuhi Kewajiban Perpajakan (Y) 2. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan (X_1) 3. Tingkat Penghasilan Wajib Pajak (X_2) 4. Sanksi Pajak (X_3) 	Menggunakan variabel dependen yaitu Kemauan Pengusaha Kecil dan Menengah memenuhi Kewajiban Perpajakan dan variabel independen yaitu Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, sedangkan tingkat penghasilan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh terhadap kemauan Wajib

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta dimiliki oleh IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>			<p>Menggunakan metode Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji t dan Uji f</p>	<p>Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.</p>
<p>Septiyani Nur Khasanah (2014)</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 2. Pengetahuan Perpajakan (X₁) 3. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X₂) 4. Kesadaran Wajib Pajak (X₃) 	<p>Menggunakan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dan variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak. Menggunakan metode uji asumsi klasik, analisis regresi linear sederhana, dan analisis regresi linear berganda.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p>
<p>Megahsari Sefiani Mintje (2016)</p>	<p>Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) dalam memiliki (NPWP)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 2. Sikap (X₁) 3. Kesadaran (X₂) 4. Pengetahuan (X₃) 	<p>Menggunakan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dan variabel independen yaitu Sikap, Kesadaran dan Pengetahuan. Menggunakan metode uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

1. Pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak wajib melakukan sistem menghitung, memperhitungkan, membayarkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya sistem ini diharapkan wajib pajak mengetahui akan fungsi dari pajak itu. Wajib pajak wajib mengetahui peraturan perpajakan yang sudah ada, guna mempermudah melakukan kewajibannya. Wajib pajak yang tidak mengetahui peraturan perpajakan secara jelas maka akan cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat atas kewajibannya. Semakin wajib pajak tahu terhadap peraturan perpajakan, maka akan semakin tahu juga atas sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajibannya. Menurut penelitian Reynaldi Manuel Linting (2012) menunjukkan hasil Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian Septiyani Nur Khasanah (2013) menunjukkan hasil Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengaruh modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.


Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah salah satu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak di mana akan mempengaruhi pula patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan pembentukan *Account Representative* yang memiliki tugas memberikan bantuan konsultasi perpajakan kepada wajib pajak, memberitahukan peraturan perpajakan yang baru, dan mengawasi kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sistem pajak yang sudah menggunakan basis internet, wajib pajak dapat mengakses dan mendaftarkan data perpajakannya, melaporkannya dan membayarnya. Jika wajib pajak dapat memaksimalkan sistem perpajakan yang baru dengan basis internet, wajib pajak akan dapat mudah dalam membayarkan pajaknya. Wajib pajak hanya membuka situs yang sudah dibuat oleh Dirjen pajak dan mengisi kolom yang sudah tersedia. Data yang sudah diisikan akan aman karena tersimpan dalam bentuk elektrik dan enkripsi (memiliki sandi kunci). Selain itu juga sudah adanya sistem pelaporan dalam bentuk elektrik yang disebut *e-SPT* dan *e-Filing* yang mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, dan juga *e-Billing* metode pembayaran secara elektronik. Selain itu Dirjen pajak juga melakukan penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, untuk menghasilkan SDM yang lebih baik. Dalam penelitian Septiyani Nur Khasanah (2014) pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kerangka penelitian dapat digambarkan dalam bentuk diagram seperti berikut ini :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Terdapat pengaruh antara Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

H₂ : Terdapat pengaruh antara Modernisasi Sistem Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.